BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 7/PM.00.02/K.JI-04/01/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN PDPB TAHUN 2026

Bojonegoro, 26 Januari 2026

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   e. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   f. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor: 5/RT.02/K.JI-04/15/1/2026 tanggal 21 Januari 2026.

2. **Memperhatikan**
   a. **Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 :**
      - Pasal 20 huruf (l)

      “ KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Berkaitan dengan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan :

- Pasal 2 ayat (1)

" *Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:*

a. komprehensif;

b. inklusif;

c. akurat;

d. mutakhir;

e. terbuka;

f. responsif;

g. partisipatif;

h. akuntabel;

i. pelindungan data pribadi; dan

j. *aksesibel* ".

- Pasal 8 ayat (1)

" *Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas:*

a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;

b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;

c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;

d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan

e. *mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota* ".

- Pasal 8 ayat (3)

" *Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib:*

a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;

b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;

c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;

d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala kabupaten/kota;

e. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;

f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan

g. *menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB* ".

- Pasal 9 ayat (2) huruf a

" Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh: KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali ".

- Pasal 14

" *KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

a. *pengolahan data;*
b. *koordinasi;*
c. *pemutakhiran; dan*
d. *rekapitulasi* ".

- Pasal 16

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.

(2) Koordinasi dapat dilakukan kepada;

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
i. instansi terkait lainnya.

(3) Koordinasi dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- Pasal 19

(4) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan menggunakan formulir dan menuangkan ke dalam formular Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;

(5) Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

(6) Rapat pleno terbuka dapat mengundang:

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang
c. kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
d. instansi terkait lainnya.

(7) Rapat pleno terbuka dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
b. pertemuan melalui media dalam jaringan.

- Pasal 20 ayat (1)

" *KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ".

- Pasal 21 ayat (1)

" *KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:*

a. laman KPU Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau

c. *aplikasi berbasis teknologi informasi* ".

- Pasal 39 ayat (1)

  " *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan PDPB kepada:*

  a. KPU Provinsi; dan
  b. KPU melalui KPU Provinsi,
  paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali ".

3. Imbauan

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **mengimbau** kepada saudara KPU Kabupaten Bojonegoro agar:

1. Menyelenggarakan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026 dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
3. Menyelenggarakan PDPB tahun 2026 sesuai dengan tugas dan kewajiban antara lain:
   a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
   b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
   c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten/Kota;
   d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota; dan
   e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten/Kota.

   Adapun Kewajibannnya yaitu:
   a. melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;
   b. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
   c. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
   d. mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala Kabupaten/Kota;
   e. menyampaikan laporan PDPB tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;
   f. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
   g. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.
4. Menyelenggarakan PDPB tahun 2026 secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
5. Melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi dan memastikan elemen data lengkap;
6. Melakukan kegiatan koordinasi yang dapat dilakukan kepada beberapa pihak dan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https:jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

7. Melakukan pemutakhiran melaksanakan kegiatan seperti menyandingkan data, membagi atau memisahkan data, mengelompokkan pemilih, menandai pemilih,menambahkan pemilih;
8. Melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka PDPB tahun 2026 paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan mengundang Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau melalui media dalam jaringan;
9. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tahun 2026 tingkat Kabupaten Bojonegoro dengan Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro dan diunggah dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Bojonegoro. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Bojonegoro;
10. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya;
11. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kabupaten Bojonegoro, media sosial resmi KPU Kabupaten Bojonegoro, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Bojonegoro dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB;
12. Menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaran PDPB tahun 2026 paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali;
13. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan jika terdapat potensi permasalahan.

4. Sanksi Pidana

a. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

No	Pelaku	Pasal	Bentuk Pelanggaran	Sanksi Pidana
1	Setiap orang	Pasal 177	Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian Daftar Pemilih.	Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	Setiap orang	Pasal 177 A (Ayat 1)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
3	Penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi	Pasal 177 A (Ayat 2)	Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.	Pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pasangan calon			
4	Setiap orang	Pasal 178	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5	Setiap orang	Pasal 182	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini.	Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

No	Ketentuan Pidana dan sanksi	Pasal	Keterangan
1	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian dafar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rpf 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah)	488	Setiap Orang
2	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).	544	Setiap Orang

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,

Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).